



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 110 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2
TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dampak negatif penggunaan rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan dan sebagai upaya melindungi masyarakat terhadap paparan asap rokok, perlu diatur mengenai kawasan yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 ayat (2), Pasal 6 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), dan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu mengatur pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tambahan Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
6. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
9. Pimpinan atau penanggung jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
11. Satuan Tugas Penegak KTR adalah Satuan Tugas yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, vape, sisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
13. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
14. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan/tempat yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
15. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

16. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
17. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
18. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
19. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
20. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
21. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
22. Tempat lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
23. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
24. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
25. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

26. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

27. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan walikota ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai landasan hukum dan kepastian hukum dalam memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penetapan KTR;
- b. tempat khusus merokok;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. penghargaan; dan
- f. sanksi administratif.

BAB IV

PENETAPAN KTR

Pasal 5

KTR yang ada di daerah terdiri:

- a. sarana kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. arena kegiatan anak;

- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lainnya.

Pasal 6

- (1) Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. rumah sakit;
 - b. balai kesehatan;
 - c. puskesmas;
 - d. balai pengobatan;
 - e. balai kesejahteraan ibu dan anak;
 - f. klinik kecantikan;
 - g. klinik perawatan penderita narkoba;
 - h. tempat praktik perorangan dokter/dokter gigi/dokter hewan;
 - i. rumah bersalin;
 - j. tempat praktik bidan/perawat swasta;
 - k. klinik kesehatan;
 - l. apotek;
 - m. toko obat;
 - n. laboratorium kesehatan;
 - o. optik;
 - p. panti Sehat; dan/atau
 - q. sarana kesehatan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. tempat pendidikan formal, meliputi:
 - 1. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 - 2. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 - 3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;

4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas; dan/atau
 5. tempat pendidikan formal lainnya.
- b. tempat pendidikan nonformal, meliputi:
1. lembaga kursus;
 2. lembaga pelatihan;
 3. kelompok belajar;
 4. Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;
 5. Pondok pesantren;
 6. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan/atau
 7. tempat pendidikan non formal lainnya.
- (3) Arena kegiatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. kelompok bermain anak (*play group*);
 - b. Tempat Penitipan Anak (TPA);
 - c. tempat pengasuhan anak;
 - d. arena bermain anak-anak; dan/atau
 - e. arena kegiatan anak lainnya.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
- a. masjid;
 - b. mushola;
 - c. gereja;
 - d. pura;
 - e. vihara;
 - f. klenteng; dan/atau
 - g. tempat ibadah lainnya.
- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
- a. bus;
 - b. mikrolet;
 - c. taxi;
 - d. angkutan online;
 - e. kereta api; dan/atau
 - f. angkutan umum lainnya.

- (6) tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
- a. tempat kerja pada Instansi Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Timur/Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tempat kerja swasta.
- (7) tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi :
- a. hotel;
 - b. restoran;
 - c. rumah makan;
 - d. warung/kafe dan sejenisnya;
 - e. jasa boga;
 - f. terminal;
 - g. pelabuhan;
 - h. pasar tradisional;
 - i. toko swalayan;
 - j. bioskop;
 - k. tempat wisata;
 - l. kolam renang;
 - m. stasiun;
 - n. sarana olahraga; dan/atau
 - o. sarana umum lainnya.
- (8) tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:
- a. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - b. taman;
 - c. ruang terbuka hijau;
 - d. gedung;
 - e. stadion;
 - f. pasar;
 - g. monumen;
 - h. jembatan; dan/atau
 - i. tempat umum lainnya.

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab tempat KTR wajib memasang tanda/petunjuk peringatan larangan merokok.

- (2) Tanda/petunjuk peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. ukuran : lebih dari atau sama dengan 20 x 30 cm;
 - b. warna : mencolok, sehingga mudah dilihat;
 - c. Materi :
 1. terdapat tulisan "DILARANG MEROKOK" atau "NO SMOKING";
 2. terdapat gambar/symbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah;
- (3) Tanda/petunjuk ruangan boleh merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (4) Contoh tanda/petunjuk ruangan boleh merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Pengusaha produk tembakau dapat menyelenggarakan iklan tentang produk tembakau di media luar ruang.
- (2) Penyelenggaraan iklan tentang produk tembakau di media luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. sesuai dan berpedoman kepada Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame di daerah;
 - b. tidak diperkenankan memasang reklame/iklan rokok di tempat KTR, meliputi:
 1. sarana kesehatan;
 2. tempat proses belajar mengajar;
 3. arena kegiatan anak;
 4. tempat ibadah; dan/atau
 5. angkutan umum.

BAB V

TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 9

- (1) Setiap orang dapat merokok di tempat khusus merokok.
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan dalam kawasan tanpa rokok yang meliputi:

- a. tempat kerja;
 - b. tempat umum; dan/atau
 - c. tempat lainnya.
- (3) Penanggung jawab tempat KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan tempat khusus merokok.
- (4) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. ruang tertutup, yang memenuhi ketentuan antara lain:
 1. terpisah dari tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 2. menyediakan tempat untuk pembuangan sisa rokok; dan/atau
 3. menyediakan penyaring udara untuk pembuangan asap rokok.

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab tempat KTR yang menyediakan tempat khusus merokok wajib memasang tanda/petunjuk ruangan boleh merokok.
- (2) Tanda/petunjuk ruangan boleh merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ukuran : lebih dari atau sama dengan 20 x 30 cm;
 - b. warna : mencolok, sehingga mudah dilihat;
 - c. Materi :
 1. terdapat tulisan "RUANGAN MEROKOK" atau "SMOKING ROOM";
 2. terdapat gambar/symbol rokok menyala di dalam lingkaran berwarna biru;
- (3) Tanda/petunjuk ruangan boleh merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (4) Contoh tanda/petunjuk ruangan boleh merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. ikut serta menciptakan KTR di lingkungan masing-masing;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan larangan atau perintah dalam Peraturan Daerah; dan/atau
 - e. memberikan informasi atau pengaduan kepada pejabat yang berwenang jika terjadi pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan melalui:

- a. orang atau badan dapat memberikan sumbangan pemikiran, pertimbangan, dan/atau sarana prasarana kepada pemerintah daerah, penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok, dan/atau kelompok masyarakat;
- b. orang atau badan dapat memberikan bimbingan, penyuluhan, dan/atau penyebaran informasi kepada masyarakat tentang KTR dan bahaya merokok;
- c. orang atau badan dapat memberikan laporan atau pengaduan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Dinas Kesehatan, Satuan Tugas Penegak KTR, dan/atau pimpinan/penanggungjawab KTR.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan KTR di Daerah.
- (2) Dalam rangka efektifitas pembinaan dan pengawasan maka Walikota membentuk Satuan Tugas Penegak KTR dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Akademisi;
 - c. Organisasi Profesi;
 - d. Organisasi Masyarakat; dan
 - e. Tokoh Agama dan Masyarakat.
- (2) Tugas pokok dan fungsi Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan KTR;
 - b. membantu Kepala Dinas dalam menginventarisasi lokasi KTR;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap KTR;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap KTR;
 - d. membantu Kepala Dinas dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
- (3) Format Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 15

Setiap orang/kelompok masyarakat, pimpinan atau penanggung jawab KTR yang berkontribusi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah akan diberikan penghargaan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Jenis Pelanggaran

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah.
- (2) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan/atau KTR dilarang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah.
- (3) Setiap pegawai ASN dilarang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah.
- (4) Setiap pemimpin atau Penanggungjawab KTR dilarang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (5) Walikota dapat memberikan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (7) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait yang membawahi pegawai ASN tersebut.
- (8) Dalam rangka penegakan sanksi administratif, Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibantu oleh Satuan Tugas Penegak KTR.

Pasal 17

Bagian Kedua
Pelanggaran Bagi Setiap Orang

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) peraturan walikota ini, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. paksaan pemerintahan berupa kerja sosial.

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 18

Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dikenakan pada masa sosialisasi Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenakan bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah.
- (2) Pengenaan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Penegak KTR.
- (3) Pengenaan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara langsung, disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Satuan Tugas Penegak KTR.
- (4) Apabila pelanggar tidak bisa membayar sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung, Satuan Tugas Penegak KTR dapat melakukan penyitaan terhadap Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya.
- (5) Pengambilan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setelah pelanggar membayar denda administratif ke Kas Daerah.
- (6) Pengambilan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan di Dinas Kesehatan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda administratif.

Pasal 20

- (1) Sanksi paksaan pemerintah berupa kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dikenakan bagi setiap orang yang tidak dapat membayar sanksi berupa denda administratif.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah berupa kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Satuan Tugas Penegak KTR.

- (3) Mekanisme pengenaan sanksi paksaan pemerintah berupa kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Bagian Ketiga

Pelanggaran Bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab tempat dan/atau KTR

Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan/atau KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan/teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. denda administratif; dan/atau
- d. pencabutan izin.

Pasal 22

Sanksi peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat dilakukan secara bertahap.

Pasal 23

- (1) Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya peringatan/teguran tertulis pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan/atau KTR tidak mematuhi peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan sementara.
- (2) Pengenaan sanksi berupa penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Penegak KTR.

Pasal 24

- (1) Selain pengenaan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan/atau KTR dapat dikenakan sanksi berupa denda administratif.

- (2) Besaran denda administratif bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan/atau KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. usaha mikro sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. usaha kecil sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. usaha menengah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - d. usaha besar sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- (3) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (4) Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- (5) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- (6) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (7) Dalam hal pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan/atau KTR yang telah dikenai sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pelanggaran kembali, dikenakan sanksi denda administratif sebagai berikut:
 - a. Usaha Mikro sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Usaha Kecil sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Usaha Menengah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - d. Usaha Besar sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan/atau KTR dapat membuka kembali kegiatan usahanya setelah membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ke kas Daerah
- (2) Pembukaan kembali kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Satuan Tugas Penegak KTR disertai dengan bukti pembayaran denda administratif.
- (3) Setelah pengajuan permohonan pembukaan kembali kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Tugas Penegak KTR melakukan pemeriksaan lapangan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memenuhi protokol KTR, maka Satuan Tugas Penegak KTR mencabut sanksi berupa penghentian kegiatan sementara.

- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi protokol KTR, maka Satuan Tugas Penegak KTR menolak permohonan pembukaan kembali kegiatan usaha.

Pasal 26

- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan/atau KTR yang melakukan pelanggaran secara berulang untuk ketiga kalinya, maka dikenai sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d.
- (2) Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perangkat Daerah yang menerbitkan izin.
- (3) Sebelum melakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang menerbitkan izin menerima rekomendasi pencabutan izin dari Satuan Tugas Penegak KTR.

Pasal 27

Bagian Keempat Pelanggaran Bagi ASN

Setiap ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Bagian Kelima Pelanggaran Bagi Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR

Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan/teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. denda administratif; dan/atau
- d. pencabutan izin.

Pasal 29

Sanksi peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dapat dilakukan secara bertahap.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya peringatan/teguran tertulis Pemimpin atau penanggung jawab KTR tidak mematuhi peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan sementara.
- (2) Pengenaan sanksi berupa penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Penegak KTR.

Pasal 31

- (1) Selain pengenaan sanksi berupa penghentian kegiatan sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), pemimpin atau penanggung jawab KTR dapat dikenakan sanksi berupa denda administratif.
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikualifikasikan sebagai berikut:
 - a. KTR berupa sarana kesehatan sebagai berikut:
 1. Klinik Pratama atau Puskesmas sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. Rumah Sakit Tipe D sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. Rumah Sakit Tipe B dan/ atau Tipe C sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 4. Rumah Sakit Tipe A sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - b. KTR berupa tempat proses belajar mengajar yang meliputi tempat pendidikan formal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. KTR berupa proses belajar mengajar yang meliputi tempat pendidikan *non* formal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- d. KTR berupa arena kegiatan anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- e. KTR berupa tempat ibadah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
- f. KTR berupa angkutan umum sebagai berikut:
 - 1. angkutan kota/ bemo sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2. taksi dan bus kota sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau
 - 3. bus antar kota dan kereta api sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Pemimpin atau penanggung jawab KTR dapat membuka kembali kegiatan usahanya setelah membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) ke kas Daerah.
- (2) Pembukaan kembali kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Satuan Tugas Penegak KTR disertai dengan bukti pembayaran denda administratif.
- (3) Setelah pengajuan permohonan pembukaan kembali kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Tugas Penegak KTR melakukan pemeriksaan lapangan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memenuhi protokol KTR, maka Satuan Tugas Penegak KTR mencabut sanksi berupa penghentian kegiatan sementara.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi protokol KTR, maka Satuan Tugas Penegak KTR menolak permohonan pembukaan kembali kegiatan usaha.

Pasal 33

- (1) Pemimpin atau penanggung jawab KTR yang melakukan pelanggaran kembali setelah dikenai sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), maka dikenai sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d.
- (2) Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perangkat Daerah yang menerbitkan izin.
- (3) Sebelum melakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang menerbitkan izin menerima rekomendasi pencabutan izin dari Satuan Tugas Penegak KTR.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Peraturan Walikota ini, dilakukan sosialisasi selama 7 (tujuh) hari sejak diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 November 2021

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 November 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 110 TAHUN 2021
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2021

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK



≥ 30 cm

≥ 20 cm

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM




Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 110 TAHUN 2021
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2021

TANDA/PETUNJUK RUANGAN BOLEH MEROKOK



≥ 20 cm

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
 NOMOR : 110 TAHUN 2021
 TANGGAL : 11 NOVEMBER 2021

LAPORAN TIM SATUAN TUGAS
KAWASAN TANPA ROKOK

Kepada : Yth. Walikota Surabaya

No	Nama Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah Pelanggar	Jumlah Tempat Kejadian Perkara	Jenis pelanggaran (sesuai Perda NomorTahun)					Tindakan yang diambil (sesuai Perda NomorTahun)					Keterangan	
				KTR	a	b	c	d	e	a	b	c	d		e


Tim Satuan Tugas Penegak KTR,

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006